

Pasal 10

Intangible Asset

Pihak A dan Pihak B setuju bahwa dalam rangka pelaksanaan kontrak ini, Pihak A dapat memberikan Pihak B akses dan/atau hak penggunaan terbatas atas intangible asset yang dimiliki oleh Pihak A.

Intangible asset yang dimaksud dalam pasal ini meliputi, namun tidak terbatas pada, hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan informasi rahasia yang dijaga kerahasiaannya oleh Pihak A.

Pihak A memastikan bahwa intangible asset yang diberikan kepada Pihak B dalam rangka kontrak ini adalah milik sah Pihak A, dan Pihak A memiliki hak yang cukup untuk memberikan akses dan/atau hak penggunaan terbatas atas intangible asset tersebut.

Pihak B diwajibkan untuk menggunakan intangible asset yang diberikan oleh Pihak A secara wajar, sesuai dengan tujuan kontrak ini, dan tidak boleh menggunakan intangible asset tersebut untuk kepentingan yang melanggar hukum atau merugikan Pihak A.

Pihak B dilarang melakukan reproduksi, penggandaan, penyebarluasan, atau pengungkapan intangible asset yang diberikan oleh Pihak A kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak A.

Setelah berakhirnya kontrak ini, Pihak B wajib mengembalikan semua salinan intangible asset yang diberikan oleh Pihak A, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk elektronik, kecuali jika Pihak A memberikan persetujuan tertulis lainnya.

Pihak B memahami dan menyetujui bahwa pelanggaran terhadap pasal ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada ganti rugi, larangan penggunaan, dan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pihak A dan Pihak B sepakat bahwa pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya kontrak ini, kecuali jika ada kesepakatan tertulis yang menyatakan sebaliknya.